

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan perencanaan pembangunan sebagai pedoman pembangunan. keseluruhan pembangunan di daerah perlu mencakup segi keruangan (spasial). Segi keruangan ini akan memberikan dasar bagi pencapaian keserasian dan optimalisasi pembangunan, baik antar kawasan maupun sektor pembangunan.

Hal lain yang akan berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di daerah adalah UU No. 22 Tahun 1999 dan perubahannya yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menekankan otonomi daerah serta UU No. 33 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini merupakan suatu tantangan dan peluang bagi daerah, dalam arti daerah memiliki peluang untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya sementara daerah juga ditantang untuk mampu mengelola serta membiayainya. Perencanaan yang tersusun baik akan sangat membantu dalam mendorong perkembangan pembangunan daerah kearah yang lebih baik. Dalam hal ini partisipasi masyarakat tentunya diperlukan dalam tahap perencanaan, partisipasi masyarakat dapat melalui pemberian informasi, pertimbangan, pendapat dan saran serta bantuan tenaga ahli atas rencana tata ruang. Mengingat yang akan diatur adalah kawasan kritis dalam hal ini adalah Kawasan Bandung Utara keterlibatan masyarakat akan

mendukung pengendalian penataan ruang yang merupakan suatu upaya perlindungan dan pelestarian kawasan tersebut.

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan di daerah khususnya yang berkaitan dengan keruangan, pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. Penataan ruang bertujuan agar dapat terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penataan ruang akan menghasilkan rencana tata ruang yang mempunyai daya antisipasi yang tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu penyusunan rencana tata ruang yang bersifat realistis operasional akan berfungsi sebagai tolak ukur bagi program-program pembangunan dengan demikian, rencana tata ruang merupakan kebijaksanaan yang strategis baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penataan ruang merupakan perangkat kebijaksanaan pembangunan yang strategis baik secara nasional dan tingkat daerah. UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengisyaratkan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta pada penataan ruang dan memelihara kualitas ruang, UU tersebut menekankan hak dan kewajiban masyarakat dalam penyusunan dan pengendalian ruang.

Pelaksanaan atau Implementasi kebijakan tata ruang kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat mengindikasikan adanya permasalahan dalam keefektifannya. Permasalahan yang sering terjadi dalam kenyataannya adalah tidak sesuai

pemanfaatan ruang (*das sein*) dengan rencana tata ruang (*das Sollen*). Dengan kata lain terdapat penyimpangan (deviasi) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Fakta-fakta menunjukkan telah terjadinya deviasi rencana tata ruang di Propinsi Jawa Barat dan terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana di kawasan perkotaan. Dalam kawasan perkotaan penyimpangan rencana tata ruang dapat dilihat dari pengembangan kawasan pemukiman di kawasan serapan air (Kawasan Bandung Utara), sebagai contoh dalam penataan ruang Babakan Siliwangi yang merupakan suatu ruang hijau terbuka alamiah atau hutan kota yang berada di pusat kota Bandung kawasan tersebut adalah daerah resapan air sehingga di atasnya tidak boleh didirikan bangunan dalam skala besar belakangan ini muncul gagasan kawasan Babakan Siliwangi akan dikembangkan sebagai kawasan wisata terpadu (*one stop Bandung art centre*), yang didalamnya memasukkan pula unsur komersil yakni pusat mode, bangunan apartemen (kondomium), wahana kawula muda, pusat seni serta rumah makan, melihat dari rencana tersebut tentunya akan terjadi banyak pembangunan yang nantinya akan mengganggu fungsi utama kawasan tersebut, dengan demikian pembangunan yang akan dilakukan di wilayah Kawasan Bandung Utara umumnya harus memperhitungkan segala kondisi yang akan terjadi agar tidak menimbulkan dampak yang akan merugikan masyarakat pada umumnya di kemudian hari .

Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Begitu pula setiap orang berhak mengetahui rencana tata ruang, seperti yang dijelaskan dalam PP nomor 69 tahun 1996

tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang di dalamnya dijelaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang dan memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang disisi lain masyarakat berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Hak dan kewajiban masyarakat tersebut sangat mendorong untuk tercapainya tujuan penataan ruang yaitu menganalisa hubungan antara berbagai kebiasaan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban serta tujuan penataan ruang mesti di tanamkan semaksimal mungkin, hal ini dianggap penting karena tata ruang sangat bersentuhan dengan kebutuhan kepentingan masyarakat, Ginanjar Kartasasmita (1996:423) mengemukakan:

“Dalam penyusunan rencana dan program penataan ruang, kesadaran masyarakat perlu digugah dan prakarsa serta partisipasinya perlu didorong dan dikembangkan. pemahaman mengenai penataan ruang serta perlunya menata ruang merupakan hal yang penting bagi masyarakat dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, apabila mereka memahaminya maka mereka lebih mudah berpartisipasi dalam pelaksanaannya (Kartasasmita,1996:423)

Dengan demikian, partisipasi masyarakat diperlukan dalam proses penyusunan tata ruang serta berpartisipasi dalam pelaksanaannya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang seperti yang dikemukakan dalam RTRW Jawa Barat adalah:

1. Memperoleh informasi secara mudah.
2. Memberikan bantuan pemikiran dan pertimbangan dalam perencanaan tata ruang.
3. Memberikan bantuan teknik dalam perencanaan tata ruang.

Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat dilakukan dengan cara memberikan masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah, mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pelaksanaan tata ruang, bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang, mengajukan keberatan terhadap suatu rancangan, kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bahkan tenaga ahli. Dalam hal ini pemerintah wajib menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran pemberdayaan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang.

Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dapat juga tercermin dalam keikutsertaan di organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat organisasi ini biasanya terlibat dalam kegiatan pembangunan yang seringkali dilakukan pemerintah atau pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukannya. Organisasi ini biasanya terorganisir dengan baik dan bersifat formal, untuk mendukung kegiatan pemerintah menurut Sumodiningrat (1996:101) dengan jalan:

1. Mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal/setempat dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan tersebut

2. Merumuskan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran.
3. Memobilisir sumber daya setempat atau dari luar untuk kegiatan pembangunan setempat.
4. Melaksanakan dan mengelola kegiatan penting lainnya

Perencanaan tata ruang adalah merupakan suatu solusi dalam upaya pemanfaatan lahan yang lebih baik oleh karena itu rencana tata ruang hendaknya tidak hanya dilihat sebagai aspek prosedural dalam melaksanakan pembangunan tetapi juga sebagai kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan itu sendiri dengan terwujudnya mekanisme prosedur yang tepat dan efektif baik bagi kepentingan pemerintah swasta terutama masyarakat.

Di kota Bandung, penataan ruang secara formal telah dilaksanakan sejak disusunnya rencana umum tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan diterbitkannya RTRW 2013 Kota Bandung.

RTRW tersebut belum dapat mengakomodasikan keperluan ruang secara cepat dan akurat. Untuk keperluan yang lebih teknis dalam operasional masih diperlukan rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana ruang teknis (RTR). kawasan Bandung Utara yang berada diseluruh kota Bandung, sebagian Kabupaten Bandung, kota Cimahi, dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kawasan ini merupakan wilayah potensial pembangunan di Jawa Barat dengan berkembangnya wilayah-wilayah tersebut yang makin pesat, mendorong berkembangnya potensi penggunaan lahan yang cukup pesat. wilayah KBU menurut Perda No.1 Tahun 2007 ditetapkan sebagai kawasan lindung/konservasi, kawasan budidaya dan kawasan wisata sehingga tentunya pembangunan yang

dilakukan di wilayah KBU harus dapat mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi lindung terhadap tanah, air, udara flora dan fauna.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana Perda No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dapat memperhatikan keterlibatan partisipasi masyarakat di kawasan Bandung utara khususnya di Kota Bandung.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka masalah penelitian ini adalah mengapa pemanfaatan ruang oleh masyarakat belum sesuai dengan rencana yang dibuat. Secara rinci masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara di Kota Bandung?”

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat mendukung terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang di wilayah KBU diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan akademik (keilmuan), secara keilmuan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan publik sekaligus untuk mengembangkan, mendiagnosakan metode dan teknik pemanfaatan ruang yang efisien dan efektif.

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemda dalam menentukan kebijakan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang kawasan Bandung Utara di Kota Bandung.